



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR :900/KEP.159/PUTR/2023

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya perubahan Nomenklatur perlu menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - b. bahwa sebagaimana huruf a, maka atas dasar pertimbangan besaran organisasi, jumlah uang yang dikelola, dan beban kerja serta efektifitas pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan kuasa pengguna anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Manetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang , sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR :


TENTANG : ^{500/Ket.150-TIMR/2003} KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN TATA RUANG KABUPATEN
 CIANJUR

NO	NAMA/NIP	PROGRAM/KEGIATAN	JABATAN YANG DIUSULKAN
1.	Wiguno Prihantono, ST NIP. 19690604199831007 Pembina Tk.I-(IV/b) Sekretaris	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Wisnu Ardianto, ST, MT, M.Sc 197408122003121001 Pembina- (IV/a) Kepala Bidang Pembangunan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Bambang Sudrajat, ST,M,Sc 197405122003121002 Pembina – (IV/a) Kepala Bidang Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air&Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Yayan, SH,MM 197102102003121005 Pembina – (IV/a) Kepala Bidang Preservasi Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Kuasa Pengguna Anggaran
5.	Tjaturini Djinangkung Sriwidhy, ST,MM 19650510199432005 Pembina –(IV/a) Kepala Bidang Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Tata Ruang	Kuasa Pengguna Anggaran
6.	Arif Kurniawan ST,MT,M.Sc 197909272003121003 Pembina – (IV/a) Kepala Bidang Bina Kontruksi dan Teknik	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Kuasa Pengguna Anggaran

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 2 Mei 2003

BUPATI CIANJUR,


 HERMAN SUHERMAN